

PUTUSAN
Nomor 2214 /Pid.Sus /2020/PN.Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: MUHAMMAD WILLY PRAKASA BIN ABDUL SOMAD
Tempat Lahir	: Jakarta
Umur / Tanggal Lahir	: 52 Tahun / 29 September 1968
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kabangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Kp. Cilenggang RT 05 RW 02 Cilenggang Kota Tangerang Selatan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa **MUHAMMAD WILLY PRAKASA BIN ABDUL SOMAD** ditahan di Polres Tangerang Selatan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut umum, Penyidik, tidak dilakukan penahanan
3. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr.**DAUD MUSLIM, SH., ASEP FAISAL ABDU, SH., MH., H.ABDOEL MUFTI, SH.,** Para Advokat dan Konsultan Hukum pada CAHAYA LAW FIRM, beralamat Kantor di Jl. Danau Singkarak III No. 19 Bencong, Kelapa Dua Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang dengan Nomor : 3834/SK/Pengacara/2020/PN Tng tanggal 23 November 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2214/Pid.Sus /2020 /PN.Tng. tanggal 16 Nopember 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 2214/Pid.Sus /2020/PN.Tng tanggal 17 Nopember 2020 Tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Willy Prakasa **telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana** melakukan Tindak pidana Pemilihan "**memberikan uang secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu**"

2. Menyatakan terdakwa Muhammad Willy Prakasa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 39 (tiga puluh sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan Pidana Denda terhadap terdakwa Muhammad Willy Prakasa sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) Subsidiar pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan sebagai Pengganti Pidana Denda yang tidak dapat dibayarkan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Flashdisk Merk Sundisk, 8 Giga, berisi 3 buah rekaman video. Dikembalikan kepada saksi Rivaldi
 2. 2 (dua) lembar Berita media online bisnis metro dan print out berita online dari <http://bisnismetro.id/pilkada-tangsel-2020-jari-98-dukung-no-3>.
 3. 2 (dua) lembar Berita online dan print out berita online dari radar nonstop.co.
 4. 2 (dua) lembar Berita online print out berita online dari megapolitanOkezone.com.
 Tetap terlampir dalam berkas perkara
5. 1 (satu) buah CD-R Berisi 1 (satu) Video Rekaman Saudara M. Willy Prakasa Bin Abdul Somad yang sedang berbicara menggunakan Toa Warna Putih di Lapangan Rawa Macek Kel. Ciater Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan berdurasi 03.02 (Tiga menit dua detik)

Dikembalikan kepada Terdakwa

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

- Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledooi) Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa Secara Tertulis tertanggal 26 Nopember 2020 yang pada pokoknya :
1. Memberikan keringanan hukuman yang seringan-ringannya dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan yaitu menuntut dengan pidana penjara 39 (tiga puluh sembilan) dikurangi masa tahanan dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiar pidana kurungan selama 3 (tiga bulan);
 2. Membebaskan biaya perkara kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan;
 3. Memberikan putusan yang seadil-adilnya apabila majelis Hakim berpendapat lain;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, selanjutnya Penuntut Umum secara lisan mengajukan tanggapannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

----- Bahwa terdakwa M. Willy Prakasa Bin Abdul Somad pada hari Sabtu Tanggal 26 September 2020 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2020 bertempat di Lapangan Bola Rawa Macek Ciater Serpong Kota Tangerang Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud

pada Pasal 73 ayat (4), Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada tanggal 26 September 2020, Terdakwa M. Willy Prakasa yang juga sebagai Ketua Presidium Organisasi Masyarakat (Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM) JARI 98 menghubungi Anggota JARI 98 untuk berkumpul di Lapangan Bola Rawa Macek Ciater Serpong Kota Tangerang Selatan.
- Bahwa terdakwa selain menghubungi Anggota JARI 98, terdakwa juga menghubungi RW Ghalib (RW Buaran), saksi Udin Pelor (Tokoh Pemuda Ciater) dan beberapa orang yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa untuk datang berkumpul di Lapangan Bola Rawa Macek Ciater Serpong Kota Tangerang Selatan.
- Setelah Anggota JARI 98 dan pihak-pihak lain yang dihubungi oleh terdakwa berkumpul, terdakwa bersama rombongan sekitar 30 orang pergi ke Lapangan Bola Rawa Macek Ciater Serpong Kota Tangerang Selatan menggunakan kendaraan berupa motor dan mobil pribadi, selain itu terdakwa juga membawa Toa/ Pengeras suara.
- Sesampai di lapangan terdapat warga yang sedang bermain sepak bola dan ibu-ibu yang sedang menonton sepak bola sekitar ±10 orang, selain itu terdakwa juga mengatakan kepada Saksi H. Nasan Wijaya yang sedang melintasi Lapangan "Pak Lurah sini mampir, mau silaturahmi nih temen-temen".



Lalu disaat setelah warga selesai bermain sepakbola, terdakwa menuju ke tengah lapangan dan mulai berbicara menggunakan Toa/Pengeras suara "kita pada sore ini berkumpul silaturahmi mudah-mudahan kita semua panjang umur" karena masih banyak yang tidak menggunakan masker maka terdakwa memerintahkan sdr. Didi dan Sdr. MARTA Kere untuk membeli masker dengan memberikan uang sebesar Rp. 450.000,-.

Selain itu terdakwa juga memanggil Saksi Uus Usman yang juga merupakan seorang Ketua RT 07 Kampung Ciater Barat untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 450.000,- yang ditujukan untuk membeli minuman Es bagi warga yang bermain sepakbola dan memberikan uang ± Rp. 300.000,- kepada ibu-ibu yang menonton di pinggir lapangan untuk beli beras.

- Setelah terdakwa selesai membagi-bagikan uang kepada warga yang berada di lapangan, terdakwa selanjutnya berorasi dengan menggunakan Toa/Pengeras suara berkata "Kita sekarang memilih nomor 03, lanjutkan pembangunan" sambil mengangkat kedua tangannya keatas dan menunjukkan 3 (tiga) jari tangannya lalu mendeklarasikan diri bahwa terdakwa dan JARI 98 mendukung pasangan calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Nomor urut 03 yakni Benyamin Davnie – Pilar Saga dan meminta warga untuk memilih pasangan calon nomor 03 tersebut dengan mengatakan "Bahwa JARI 98 yang ada di Tangsel dukung Nomor Urut Tiga, Nomor Urut Tiga"
- Bahwa perbuatan terdakwa Willy Prakasa memanggil dan mengumpulkan Anggota JARI 98, saksi H. Nasan Wijaya, Saksi Udin Pelor (Tokoh Masyarakat), Saksi Uus dan Warga Sekitar yang sedang berada di Lapangan Bola Rawa Macek Ciater Serpong Kota Tangerang Selatan dengan membagi-bagikan uang kepada Warga dan Saksi Uus Usman secara tidak langsung telah mempengaruhi dan mengajak warga agar memilih Pasangan Calon nomor Urut 3 pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan.
- Bahwa terdakwa saat membagi-bagikan uang kepada warga dan mendeklarasikan diri mendukung pasangan calon pada hari sabtu tanggal 26 September 2020 telah memasuki masa tahapan kampanye sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187A Jo. Pasal 73 Ayat (4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun

2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi RIVALDI Bin RAFDI :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan kejadian dugaan tindak pidana pemilihan yaitu pada hari Sabtu 26 September 2020 di Lapangan Sepak Bola Rawa Macek Kel. Ciater Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan- Banten.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa WILLY PRAKASA, dan saksi belum pernah bertemu dengan orang tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana tersebut tersebut pada hari Senin tanggal 28 September 2020., pada saat saksi diperlihatkan oleh teman saksi Djoko Prasetyo dengan handphone melihat Video dengan judul "Willy Kembali Nyawer" berdurasi 1.59 menit yang diunggah pada media sosial Youtube, selain itu juga saksi melihat di Berita media online bisnis metro dan print out berita online dari <http://bisnismetro.id/pilkada-tangsel-2020-jari-98-dukung-no-3>, Berita online dan print out berita online dari radar nonstop.co, dan Berita online dan print out berita online dari megapolitan Okezone.com.

Bahwa saksi menjelaskan bahwa ada saksi lain yang mengetahui dugaan tindak pidana pemilihan yaitu:, Saksi DJOKO PRASETYO, dan RIZAL KHOIRURROZIQIN,

Bahwa Saksi untuk melaporkan terdakwa memiliki bukti- bukti berupa:

- 1 (satu) buah Flashdisk Merk Sundisk, 8 Giga, berisi 3 buah rekaman video.
- 2 (dua) lembar Berita media online bisnis metro dan print out berita online dari <http://bisnismetro.id/pilkada-tangsel-2020-jari-98-dukung-no-3>.
- 2 (dua) lembar Berita online dan print out berita online dari radar nonstop.co.
- 2 (dua) lembar Berita online print out berita online dari megapolitanOkezone.com.
- Bahwa Cara saksi mendapatkan video dengan judul "Willy kembali Nyawer" adalah saksi mendownload video berdurasi 1.59 menit, kemudian saksi simpan di Plashdisk merek SanDisk warna merah hitam tersebut.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa orang yang menerima uang dari WILLY PRAKASA dan saksi juga tidak tahu berapa nilai uangnya, namun kalau dilihat didalam video uang yang diberikan oleh WILLY PRAKASA uang rupiah pecahan Rp50,000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

2. Saksi RIZAL KHOIRUR ROZIQIN, SH, MH :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan kejadian dugaan tindak pidana pemilihan yaitu pada hari Sabtu 26 September 2020 di Lapangan Sepak Bola Rawa Macek Kel. Ciater Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan- Banten.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa WILLY PRAKASA, dan saksi belum pernah bertemu dengan orang tersebut.
- Bahwa Saksi menjelaskan yang menjadi obyek perkara atas laporan saksi RIVALDI adalah video Youtube Chanel Official Inews berjudul

"untuk mendukung salah satu pasangan pilkada banten, orman bagikan uang- Inews sore 28/09".

- Bahwa Saksi mengetahui video Youtube tersebut pada hari Selasa 29 September 2020 melihat dalam video adalah terdakwa WILLY PRAKASA membagikan uang kepada masyarakat di lapangan Rawa Macek Ciater Kota Tangerang Selatan pada tanggal 26 September 2020.
- Bahwa Saksi menjelaskan berdasarkan video Youtube Chanel Official Inews saksi melihat nilai uang yang dibagikan WILLY PRAKASA kepada masyarakat di lapangan Rawa Macek Ciater Kota Tangerang pada tanggal 26 September 2020 ada yang Rp200,000 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp300,000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada masyarakat yang jumlahnya lebih dari 5 (lima) orang.
- Bahwa Saksi melihat dalam video pernyataan terdakwa WILLY PRAKASA yang saksi lihat di video Youtube Chanel Official Inews adalah JARI'98 memberikan dukungan kepada pasangan calon nomor 3 Benyamin Pilar sambil mengangkat kedua tangan jari menunjukkan pose nomor 3.
- Bahwa Saksi menerangkan setelah diperlihatkan oleh penuntut umum dipersidangan barang bukti 1 (satu) buah plasdisk dan 3 (tiga) buah video rekaman yang berisi video Youtube Chanel Official Inews, saksi mengenali video tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi.



Saksi DJOKO PRASETYO als JOKO Bin SLAMET WIBOWO:

Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan kejadian dugaan tindak pidana pemilihan yaitu pada hari Sabtu 26 September 2020 di Lapangan Sepak Bola Rawa Macek Kel. Ciater Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan- Banten.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa WILLY PRAKASA, dan saksi belum pernah bertemu dengan orang tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pembagian uang kepada masyarakat pada hari Senin tanggal 28 September 2020 ketika melihat video di aplikasi Youtube melalui handphone saksi yang berjudul "WILLY KEMBALI NYAWER" di chanel youtube DWI PRODUCTION. selanjutnya diketahui dari rekaman video tersebut terdakwa WILLY melakukan pembagian uang kepada masyarakat pada saat masa kampanye untuk mengajak memilih pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota nomor urut 3 (tiga).
- Bahwa Saksi melihat dalam video pernyataan terdakwa WILLY PRAKASA yang saksi lihat di video Youtube Chanel Official Inews adalah JARI'98 memberikan dukungan kepada pasangan calon nomor 3 Benyamin Pilar sambil mengangkat kedua tangan jari menunjukkan pose nomor 3.
- Bahwa saksi menghubungi dan memberitahukan link video youtube tersebut kepada saksi RIVALDI melalui pesan singkat whatsapp dan menjelaskan adanya pelanggaran kampanye berupa pembagian uang kepada masyarakat, selanjutnya terkait video tersebut saksi melakukan pengunduhan melalui laptop saksi dan saksi simpan dalam plasdisk merk ScanDisk warna Hitam Merah pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 12.00 wib. kemudian Flashdisk yang berisi video unduhan pelanggaran tersebut saksi serahkan kepada saksi RIVALDI pada hari itu juga sekira pukul 13.00 wib.
- Bahwa Sepengetahuan saksi berdasarkan video yang saksi saksikan bahwa terdakwa WILLY dalam rekaman tersebut bahwa pada saat wawancara sebagai ketua jari 98 mengajak masyarakat untuk memilih

calon walikota dan wakil walikota nomor urut 3 (tiga) yaitu Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan, dengan terdakwa WILLY dalam pernyataan wawancara mengatakan "INI BUKAN MONEY POLITIK JUGA BUKAN KEGIATAN POLITIK, TAPI NYAWER AJA UNTUK MENDEKLARASIKAN DUKUNGAN KEPADA NOMOR URUT 3 (TIGA)". Dari pernyataan terdakwa WILLY tersebut diketahui maksud dan tujuannya adalah membagikan uang untuk mengajak masyarakat kota Tangerang Selatan memilih pasangan calon Walikota dan wakil walikota Tangerang Selatan pada Pilkada tanggal 09 Desember 2020. Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

4. Saksi H. NASAN WIJAYA :

- Bahwa Saksi mengerti dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan apa yang saksi ketahui atau alami.
- Bahwa Saksi pada tanggal 26 September 2020 saksi berada di lapangan Bola Rawa Macek Ciater Serpong Kota Tangerang Selatan.
- Bahwa benar pada awalnya saksi berada di lapangan bola karena dipanggil oleh WILLY PRAKASA untuk ke lapangan bola dengan berkata "pak lurah sini mampir, mau silaturahmi" kemudian saksi ke lapangan bola tersebut dan saksi lihat di lapangan masih ada yang main sepakbola. Bahwa pada saat yang bermain bola berhenti saksi melihat WILLY PRAKASA memberikan uang kepada orang yang saksi tidak kenal untuk membelikan masker dikarenakan banyak yang tidak memakai masker untuk jumlah uangnya saksi tidak mengetahui. Kemudian saksi WILLY PRAKASA memberikan uang kepada RT UUS PRIBADI sebesar Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk beli minum orang yang setelah main bola dan perawatan lapangan sepakbola. Kemudian saksi WILLY PRAKASA memberikan uang kepada ibu-ibu yang sedang nonton bola sebesar Rp.450.000, (empat ratus lima puluh ribu rupiah) diperkirakan ± 10 orang ibu-ibu. Kemudian saksi melihat di lokasi ada ±15 orang yang memakai baju merah dan hitam yang bertuliskan " JARI 98". Kemudian saksi meninggalkan lokasi lapangan tersebut dan pamit pulang kepada WILLY PRAKASA sebelum maghrib.
- Bahwa saksi membenarkan pada saat saksi sedang mengendarai mobil dan melintasi lapangan bola saksi dipanggil oleh WILLY PRAKASA "pak lurah sini mampir, mau silaturahmi nih teman-teman" kemudian dikarenakan saksi dengan WILLY PRAKASA saksi menghampiri WILLY PRAKASA di warung kopi sambil nonton orang sedang main sepakbola
- Bahwa setelah selesai orang main bola WILLY PRAKASA ke tengah lapangan dan berbiacara menggunakan toa atau pengeras suara "kita pada sore ini berkumpul silaturahmi mudah-mudahan kita semua panjang umur" kemudian terdakwa memberikan uang sejumlah yang saksi tidak mengetahui nominalnya. Kepada seseorang Kemudian WILLY PRAKASA berbicara menggunakan toa atau pengeras suara "tolong jaga jarak". Kemudian orang yang sedang main bola berteriak "buat beli minum pak" kemudian WILLY PRAKASA memberikan uang sejumlah Rp.450.000, (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada RT UUS PRIBADI untuk membelikan minuman yang main bola dan untuk perawatan lapangan. Kemudian ibu-ibu berteriak "pak Willy bagi atuh jangan yang maen bola, buat ngeliwet" dan WILLY PRAKASA memberikan uang Rp.450.000, (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk ngeliwet kepada ibu-ibu.
- Bahwa. Sebelum maghrib saksi pamit pulang kepada WILLY PRAKASA dan orang masih berkerumun di lapangan. Saksi menjelaskan pada saat saksi berada di di lapangan Bola Rawa Macek Ciater Serpong Kota



Tangerang Selatan tanggal 26 September 2020 saksi WILLY PRAKASA membagi-bagikan uang yang hadir selain saksi yang saksi kenal ada saksi RT UUS PRIBADI dan Saepudin Juhri alias Jaro pelor selebihnya saksi tidak kenal.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

5 Saksi SYAEPUDIN alias UDIN PELOR alias JARO PELOR Bin JUNGKIR:

- Bahwa benar saksi pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 17.00 WIB saksi berada di Lapangan Sepak Bola Kampung Rawa Macet, Kel. Ciater, Kec. Serpong Kota Tangerang di berada dilokasi tersebut
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak ada undangan dari dari terdakwa WILLY PRAKASA untuk hadir di lapangan sepak bola kampung rawa macet tersebut
- Bahwa saksi pada saat itu melintas lapangan sepak bola kampung rawa macet saksi melihat ada keramaian di tengah lapangan. Setelah saksi hampiri saksi melihat ada saksi. WILLY PRAKASA bersama-sama temannya dari aktivis Jari 98 berkumpul dilapangan dan membaaur bersama warga sekitar. Dilokasi tersebut saksi. WILLY PRAKASA berorasi mengajak kepada yang hadir dilapangan untuk mendukung Paslon No.3 yaitu Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan sebagai Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan.
- Bahwa selain saksi yang hadir di lapangan sepak bola kampung rawa macet ada saksi. H. NASAN WIJAYA (mantan Lurah Ciater) serta anggota aktivis jari 98, warga sekitar dan pemain bola yang baru selesai bertanding yang tidak saksi tahu nama-namanya.
- Bahwa Seingat saksi. WILLY PRAKASA berorasi untuk mendukung Paslon No.3 Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan kurang lebih selama 20 (dua puluh) menit dan pada saat orasi tersebut saksi. WILLY PRAKASA menggunakan toa sehingga bisa terdengar jelas oleh warga yang hadir.
- Bahwa saksi melihat terdakwa WILLY PRAKASA selain berorasi dilapangan sepak bola kampung rawa macet sempat membagi-bagikan uang kepada warga yang hadir, diantaranya yang saksi lihat saksi. WILLY PRAKASA memberikan uang kepada warga untuk membeli masker, kepada pemain bola buat beli minum dan kepada ibu-ibu untuk negliwet (masak-masak).
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah uang yang pasti yang diberikan oleh saksi. WILLY PRAKASA kepada warga yang hadir, yang saksi ingat ketika saksi. WILLY PRAKASA memberikan uang kepada pemain bola sambil menyebutkan jumlahnya Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). namun untuk jumlah uang yang diberikan kepada ibu-ibu dan untuk membeli masker saksi tidak ingat.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

5. Saksi UUS USMAN Alias UUS PRIBADI Alias RT UUS Bin KARNA:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa WILLY PRAKASA.
- Bahwa saksi menerangkan berawal pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar jam 17.wib ketika saksi sedang di rumah, seorang DIDI Wasit datang kerumah saksi memberitahukan kepada saksi dengan berkata "PAK RT, LAPANGAN ADA YANG MAU PAKAI" dan saksi jawab " SIAPA YANG PAKAI" lalu di jawab oleh DIDI WASIT dengan berkata " JARI 98", kemudian saksi menggunakan sepeda mendatangi lapangan Bina Remaja Rawa Macek, sesampainya dilapangan saksi sudah melihat beberapa

orang dengan menggunakan kaos merah bertuliskan "JARI 98" sedang berada dipinggir lapangan,

- Bahwa kemudian saksi bertanya menanyakan kepada salah satu pemain bola yang tidak saksi kenal dengan bertanya " MO ADA APA NIH" dan dijawab salah satu pemain bola yang tidak kenal dengan menjawab " INI MO ADA ACARA PAK RT, lalu saksi jawab " KOK SAKSI TIDAK TAHU", kemudian saksi menyuruh anak-anak untuk bermain bola, sekitar 30 menit bermain bola kemudian saksi menghentikan permainan karena saksi WILLY PRAKRSA akan mengadakan acara"
- Bahwa setelah bermain bola istirahat saksi WILLY PRAKARSA dengan menggunakan Toa memanggil saksi dengan berkata " PAK RT KESINI" lalu saksi langsung menghampiri terdakwa WILLY PRAKARSA yang berada di tengah lapangan, sesampainya saksi di depan terdakwa WILLY PRAKARSA saksi langsung di berikan uang tunai Rp. 450.000,- sambil berkata " RT, GUA SENENG SAMA YANG MAIN BOLA, INI GUA KASIH BUAT MINUM ES", setelah itu saksi mundur kearah selatan lapangan,
- Bahwa selanjutnya terdakwa WILLY PRAKARSA dengan menggunakan Toa melakukan deklarasi dukungan untuk calon Walikota dan Wakil walikota Tangerang Selatan dengan nomer Urut 3 sambil menunjukan jari berjumlah 3, setelah itu saksi mengobrol dengan anak-anak pemain bola terkait uang yang saksi terima dari terdakwa WILLY PRAKARSA yang akan di gunakan untuk beli minuman dan untuk konsumsi memotong rumput lapangan bola.

Bahwa Saksi tidak ingat siapa saja selain saksi yang menerima uang dari terdakwa WILLY PRAKARSA.

Saksi tidak tahu maksud dan tujuan terdakwa WILLY PRAKARSA memberikan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi, yang saksi ketahui uang tersebut diberikan kepada saksi untuk membeli minuman es anak-anak yang main bola dilapangan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

6. Saksi **BAMBANG DWITORO Bin SUMARI HADI (alm):**

- Bahwa pada saat diperiksa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.-
- Bahwa Saksi menjelaskan saat ini saksi bekerja sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang Selatan sejak 16 Juni 2018 hingga 16 Juni 2023. Adapun tugas dan tanggungjawab saksi sebagai KPU Kota Tangerang Selatan secara umum memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan seluruh tahapan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 18 dan 19 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Pasal 13 Undang-Undang RI No.10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.
- Bahwa saksi menjelaskan mempunyai Surat Keputusan dari Ketua KPU Republik Indonesia untuk menjabat sebagai Ketua KPU Kota Tangerang Selatan dengan nomor 478/PP.06-Kpt/05/KPU/VI/2018 tentang Pengangkatan Anggota Kimisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten Periode 2018 – 2023.
- Bahwa Saksi membenarkan sejak 01 November 2019 di Kota Tangerang Selatan sedang di selenggarakan proses Pemilihan / Pemilukada Kota Tangerang Selatan. Adapun jadwal tahapan-tahapan pemilihannya sesuai Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2019 awalnya sebagai berikut :
 - 01 November 2019 – 11 September 2020 tahapan sosialisasi kepada masyarakat



- 15 Januari 2020 – 21 Agustus 2020 tpembentukan PPK, PPK dan KPPS.
- 01 November 2019 – 23 Agustus 2020 tahapan pendaftaran pemantau pemilihan.
- 23 Januari 2020 – 23 Maret 2020 tahapan penyerahan daftar penduduk potensi pemilih.
- Bahwa tahapan pemilihan dituda pada bulan Maret 2020 karena adanya pandemi Covid-19 berdasarkan Surat Keputusan Ketua KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 43/HK/03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/III/2020 tanggal 22 Maret 2020 dan kemudian dilanjutkan pada bulan Juli 2020 dengan tahapan-tahapannya sebagai berikut :
 - 15 Juni 2020 pelantikan PPS.
 - 24 Juni 2020 – 14 Juli 2020 pembentukan Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP).
 - 15 Juli 2020 – 13 Agustus 2020 PPDP melakukan pencocokan dan penelitian daftar pemilih dan disusun dan ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS).
 - 07 Agustus 2020 – 29 Agustus 2020 penyusunan data pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS kemudian direkap dari tanggal 30 Agustus 2020 – 01 September 2020 di tingkat PPS dan tingkat PPK dari tanggal 02 – 04 September 2020.
 - 05 September 2020 - 14 September 2020 penetapan daftar pemilih sementara (DPS).
 - 15 Oktober 2020 Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
 - 4 September 2020 – 6 September 2020 pendaftaran pasangan calon dari jalur partai politik.
 - 23 September 2020 penetapan pasangan calon.
 - 24 September 2020 pengundian dan penumuman nomor urut pasangan calon.
 - 26 September 2020 – 05 Desember 2020 masa kampanye untuk pasangan calon yang dilakukan oleh paslon, tim kampanye, petugas kampanye atau relawan berupa tatap muka dan pertemuan terbatas serta pemasangan alat peraga kampanye.
 - 06 Desember 2020 – 08 Desember 2020 masa tenang.
 - 09 Desember 2020 pemungutan suara.
 - 10 Desember 2020 – 14 Desember 2020 rekap perhitungan suara di tingkat Kecamatan.
 - 13 Desember 2020 – 17 Desember 2020 rekap dan penetapan hasil perhitungan suara di tingkat KPU Kota Tangerang Selatan.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan saat ini sudah masuk dalam tahapan Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang sejak tanggal 26 September 2020 hingga tanggal 05 Desember 2020.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kampanye Pemilihan Serentak Tahun 2020 pasal 1 angka 15 yang dimaksud dengan Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota.
- Bahwa Adapun bentuk kampanye yang diperbolehkan dalam masa kampanye yang telah ditetapkan dari tanggal 26 September 2020 hingga 05 Desember 2020 yaitu pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan

dialog, penyebaran bahan kampanye, dan pemasangan alat peraga kampanye serta kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan perundang-undangan, antara debat pasangan calon dan iklan di media elektronik.

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan Surat Ketua KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 233/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2020 bahwa ada 3 (tiga) pasangan calon Walikota yaitu :

- 1) Nomor Urut 1 : Drs. H. MUHAMAD, M.Si berpasangan dengan RAHAYU SARASWATI D. DJOJOHADIKUSUMO.
- 2) Nomor Urut 2: Dr. Hj. SITI NURAZIZAH, SH., M.Hum berpasangan dengan H. RUHAMABEN.
- 3) Nomor Urut 3: Drs. H. BENYAMIN DAVNIE berpasangan dengan H. PILAR ICHSAN, ST.

- Bahwa Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kampanye Pemilihan Serentak Tahun 2020 yang diperbolehkan untuk melakukan kampanye untuk pasangan calon Walikota dan calon Wakil Walikota Tangerang Selatan yaitu Partai Politik Pengusul, Pasangan Calon, Tim Kampanye, Petugas Kampanye, Relawan, dan pihak lain.

Bahwa Saksi kalau terdakwa WILLY PRAKASA yang mengaku sebagai aktivis Jari 98 tidak terdaftar dalam daftar Nama Tim Kampanye dan Penghubung calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Nomor Urut 3 yaitu Drs. H. BENYAMIN DAVNIE dan H. PILAR ICHSAN, ST.

Bahwa Saksi menjelaskan berdasarkan pasal 71 ayat (1) peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota dijelaskan bahwa Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilihan

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mengajukan saksi-saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi ANDIKA als ANDI bin SIMAN:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa M. WILLY PRAKASA adalah teman saksi mengenalnya sudah sekira 3 tahun lamanya
- Bahwa saksi ikut dalam organisasi masyarakat jari 98 adalah Pimpinan Jari 98 adalah sdr M. WILLY PRAKASA, dan struktur organisasinya saksi tidak ingat, dibawah pimpinan Organisasi Jari 98, semua anggotanya.
- Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 26 September 2020 jam 17.00 Wib saksi berada di lapangan Bola Rawa Macek Ciater Serpong Kota Tangerang Selatan.
- Bahwa sebelum saksi ke lapangan Bola Rawa Macek Ciater Serpong Kota Tangerang Selatan pada tanggal 26 september 2020 jam 16.00 Wib saksi dihubungi oleh pimpinan organisasi jari 98 sdr M. WILLY PRAKASA untuk berkumpul pada tanggal 26 september 2020 jam 17.00 Wib
- Bahwa saat di lapangan Bola Rawa Macek Ciater Serpong Kota Tangerang Selatan, saksi melihat setelah main bola berhenti melihat terdakwa WILLY memberikan uang Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke pak RT UUS, setahu saksi ada lagi ibu-ibu yang minta buat ngeliwet, dikasih terdakwa WILLY Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) .

- Bahwa saat saksi berada lapangan Bola Rawa Macek Ciater Serpong Kota Tangerang Selatan ada alat pengeras suara (Toa) yang dipergunakan terdakwa WILLY di gunakan mendeklarasikan paslon No.3,
- Bahwa Saksi membenarkan bukti rekaman video yang Penuntut Umum perlihatkan adalah Video yang berisi kegiatan keluarga besar jari 98 di lapangan Bola Rawa Macek Ciater Serpong Kota Tangerang selatan yang mendeklarasikan pernyataan sikap mendukung paslon No. 3 (BENYAMIN DAVNIE – PILAR SAGA)

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

6. Saksi IRWAN APRIYANTO:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa M. WILLY PRAKASA adalah teman, saksi mengenalnya sudah sekira 3 tahun lamanya,
- Bahwa saksi adalah anggota / partisipan jari 98 organisasi masyarakat
- Bahwa Pimpinan Jari 98 adalah terdakwa M. WILLY PRAKASA, dan struktur organisasinya saksi tidak ingat, dibawah pimpinan Organisasi Jari 98, semua anggotanya.
- Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 26 September 2020 jam 17.00 Wib saksi berada di lapangan Bola Rawa Macek Ciater Serpong Kota Tangerang Selatan.
- Bahwa sebelum saksi ke lapangan Bola Rawa Macek Ciater Serpong Kota Tangerang Selatan pada tanggal 26 september 2020 jam 16.00 Wib saksi dihubungi oleh pimpinan organisasi jari 98 sdr M. WILLY PRAKASA untuk berkumpul pada tanggal 26 september 2020 jam 17.00 Wib di lapangan Bola Rawa Macek Ciater Serpong Kota Tangerang Selatan, dalam rangka Deklarasi Paslon 03, pada saat sampai lapangan masih ada permainan bola, sudah banyak orang, setelah yang main bola berhenti lalu kumpul bareng,
- Bahwa setelah itu saksi melihat WILLY memberikan uang Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke RT UUS, setahu saksi ada lagi ibu-ibu yang minta buat ngeliwet, dikasih WILLY Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ., lalu anak-anak di suruh beli masker Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke MARTA dan DIDI dia habis main bola, lalu anak-anak yang main bola minta buat beli air dan potong rumput lapangan, lalu WILLY memberikan uang Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke ketua RT bernama UUS, setahu saksi ada lagi ibu-ibu yang minta buat ngeliwet, dikasih WILLY Rp 300.000,- ., - (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa yang disampaikan WILLY ketika berada di lapangan Bola Rawa Macek Ciater Serpong Kota Tangerang Selatan pada tanggal 26 September 2020 adalah Keluarga besar Jari 98 itu suruh dukung pasangan calon No. Urut 03, sudah itu saja. terhadap keterangan tersebut terdakwa membenarkannya;



7. GOLIB AIS ARAB bin SAMIT :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa M. WILLY PRAKASA adalah teman,
- Bahwa Pimpinan Jari 98 adalah terdakwa M. WILLY PRAKASA, dan struktur organisasinya saksi tidak ingat, dibawah pimpinan Organisasi Jari 98, semua anggotanya.
- Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 26 September 2020 jam 17.00 Wib saksi berada di lapangan Bola Rawa Macek Ciater Serpong Kota Tangerang Selatan.
- Bahwa saksi datang ke lapangan Bola Rawa Macek Ciater Serpong Kota Tangerang Selatan seorang diri karena dihubungi oleh terdakwa.dalam rangka Deklarasi Paslon 03, pada saat sampai lapangan masih ada permainan bola, sudah banyak orang, setelah yang main bola berhenti lalu

kumpul bareng, saksi melihat terdakwa WILLY memberikan uang sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke MARTA dan lalu WILLY memberikan uang Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke RT UUS, setahu saksi ada lagi ibu-ibu yang minta buat ngeliwet, dikasih WILLY Rp 300.000,- . . , - (tiga ratus ribu rupiah)

- Bahwa saksi menerangkan bahwa mengapa memilih Lokasi lapangan Bola Rawa Macek Ciater Serpong Kota Tangerang Selatan sebagai tempat kegiatan terdakwa dan organisasi Jari 98 karena di lokasi tersebut banyak warga yang berkumpul dan terbuka untuk Umum
- Bahwa yang disampaikan terdakwa WILLY ketika berada di lapangan Bola Rawa Macek Ciater Serpong Kota Tangerang Selatan pada tanggal 26 September 2020 adalah Keluarga besar Jari 98 itu suruh dukung pasangan calon No. Urut 03, sudah itu saja. terhadap keterangan tersebut terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan ahli dan telah didengar keterangan/pendapatnya secara Virtual, bernama : **Dr. CHAIRUL HUDA SH., MH**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menjelaskan bersedia memberikan keterangan sebagai Ahli berdasarkan Surat Tugas dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (terlampir).



Riwayat pendidikan Ahli adalah sebagai berikut:

- Ahli menyelesaikan Pendidikan S-1 (SARJANA HUKUM) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 1993.
- Ahli menyelesaikan pendidikan S-2 (MAGISTER HUKUM) di Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Indonesia tahun 1997.
- Ahli menyelesaikan pendidikan S3 Di (DOKTOR ILMU HUKUM) Program pasca sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2004.
- Ahli menjelaskan bahwa mempunyai ilmu dan keahlian dibidang hukum pidana karena pekerjaan dan pendidikan dalam bidang ilmu hukum pidana.
- Ahli menjelaskan tidak kenal dengan saksi Rivaldi dan terdakwa M. Willy Prakasa.
- Ahli menjelaskan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187A Jo pasal 73 ayat (4) Undang Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang adalah sebagai berikut:
 - Unsur **"setiap orang"**, maksudnya sasaran norma dari tindak pidana ini, baik orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) selain calon atau pasangan calon, yaitu anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain pada umumnya, atau suatu korporasi;
 - Unsur **"dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum"**, maksudnya adanya perbuatan yang dilakukan dengan kehendak atau sepengetahuannya (*willen en wetens*) dan apa yang dilakukannya itu bertentangan dengan hukum, baik bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan hak orang lain, ataupun tanpa hak sendiri;
 - Unsur **"menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung"**, maksudnya adanya perbuatan aktif untuk membuat jani akan menyerahkan sejumlah uang atau materi lainnya, atau menyerahkan sejumlah uang atau materi lainnya

8

kepada warga negara Indonesia, baik secara langsung maupun dengan perantara orang lain;

- Unsur "untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4)", maksudnya pemberian janji atau uang ataupun materi lainnya dimaksud ditujukan untuk membuat penerima janji atau uang atau materi lainnya melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) tidak menggunakan hak pilih;
- b) menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
- c) memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.

- Menurut pendapat Ahli sebagai Ahli Hukum Pidana, perbuatan M. WILLY PRAKASA, bersama-sama dengan 30 orang anggota Jari 98, pada tanggal 26 September 2020 jam 17.00 Wib bertempat di lapangan Bola Rawa Macek Ciater Serpong Kota Tangerang Selatan, yang atas nama organisasi Jari 98, bersama membagi-bagikan sejumlah uang kepada masyarakat yang berada di tempat tersebut, sambil memberikan deklarasi dukungan Jari 98 kepada Pasangan Calon pemilihan Walikota/Wakil Walikota Tangerang Selatan nomor urut 3, yaitu pasangan BENYAMIN DAVNIE dan PILAR SAGA, merupakan tindak pidana pemilihan. Hal ini dikarenakan perbuatan M. WILLY PRAKASA tersebut dilakukan dalam kaitannya dengan pemilihan kepala daerah (pilkada), yaitu pemilihan Walikota/Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan, Banten, yang tunduk kepada ketentuan Undang Nomor 1 Tahun 2015, jo Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 jo Undang Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang. Keterangan saksi-saksi maupun keterangan M. WILLY PRAKASA sendiri membenarkan kehadirannya di lapangan Bola Rawa Macek Ciater Serpong, yang termasuk wilayah Kota Tangerang Selatan, dimana sedang masa kampanye pilkada dimaksud, untuk mendeklarasikan dukungan Jari 98, suatu organisasi masyarakat yang dipimpin M. WILLY PRAKASA sendiri, kepada Pasangan Calon pemilihan Walikota/Wakil Walikota Tangerang Selatan nomor urut 3, yaitu pasangan BENYAMIN DAVNIE dan PILAR SAGA. Oleh karena itu perbuatannya jelas termasuk bagian dari kegiatan dalam pilkada, sehingga dapat dipandang sebagai tindak pidana pemilihan;

- Dalam hal ini perbuatan M. WILLY PRAKASA dapat dipandang memenuhi kualifikasi sebagai tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187A ayat (1) Jo pasal 73 ayat (4) Undang Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, dengan pemenuhan unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Unsur "setiap orang" terpenuhi, karena tindak pidana ini mempunyai sasaran norma "siapa saja", sepanjang merupakan orang perseorangan (*natuurlijke persoon*), yang dalam hal ini bukan hanya tertuju pada Tim Kampanye atau Anggota Patai Politik yang mengusung Pasangan Calon pemilihan Walikota/Wakil Walikota Tangerang Selatan, seperti pasangan nomor urut 3, yaitu pasangan BENYAMIN DAVNIE dan PILAR SAGA, tetapi juga sasarannya

(addressaat norm) tertuju juga kepada pihak lain pada umumnya, termasuk M. WILLY PRAKASA, baik sebagai pribadi maupun sebagai pimpinan organisasi kemasyarakatan Jari 98;

- **Unsur "dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum" terpenuhi**, tergambar perbuatan M. WILLY PRAKASA yang dengan kehendaknya sendiri atau sepengetahuannya (*willen en wetens*) datang ke lapangan Bola Rawa Macek Ciater Serpong, yang termasuk wilayah Kota Tangerang Selatan, dimana sedang masa kampanye pilkada Kota Tangerang Selatan. Bahwa perbuatan M. WILLY PRAKASA dilakukan dengan penuh kesadaran, bukan karena memenuhi undangan, melainkan atas inisiatifnya sendiri, mengumpulkan orang yang kebetulan ada disitu yang sedang menonton sepak bola atau orang-orang anggota masyarakat sekitarnya, dan apa yang dilakukannya bertentangan dengan hukum, baik bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang, atau bertentangan dengan hak orang lain, yaitu pasangan calon-pasangan calon dalam pilkada tersebut, selain pasangan nomor urut 3, yaitu pasangan BENYAMIN DAVNIE dan PILAR SAGA;



Dalam hal ini M. WILLY PRAKASA melakukan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 73 ayat (4) Undang Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Selain itu, perbuatan M. WILLY PRAKASA juga secara *mutatis mutandis* menguntungkan secara tidak *fair* terhadap pasangan nomor urut 3, yaitu pasangan BENYAMIN DAVNIE dan PILAR SAGA, karena perbuatannya dapat bertentangan dengan hak pasangan calon lainnya dalam pilkada Tangerang Selatan, selain pasangan nomor urut 3 tersebut;

- **Unsur "menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung" terpenuhi**, tergambar adanya perbuatan aktif M. WILLY PRAKASA menyerahkan sejumlah uang atau materi lainnya kepada warga negara Indonesia, baik secara langsung. Dalam hal ini baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, maupun keterangan M. WILLY PRAKASA sendiri, serta video yang telah tersebar di masyarakat, diantaranya video rekaman dengan judul "Willy Kembali Nyawer" berdurasi 1.59 menit yang dipublikasikan di www.youtube.com melalui www.youtube.com pada tanggal 27 September 2020, yang juga telah diberitakan di media online bisnis metro <http://bisnismetro.id/pilkada-tangsel-2020-jari-98-dukung-no-3>, radar nonstop.co, dan Berita online dan print out berita online dari megapolitan Okezone.com, yang didalamnya menggambarkan M. WILLY PRAKASA memberikan sesuatu, yang kemudian diketahui sebagai uang, dengan atau tanpa disertai pembagian masker, kepada orang-orang yang ada disitu, yang tidak dapat diketahui lagi dengan pasti berapa nominalnya. Selain itu menurut keterangan M. WILLY PRAKASA sendiri yang bersangkutan juga memberikan sejumlah uang dengan perincian sebagai berikut:

- memberikan uang sebesar Rp.450.000 kepada masing-masing sdr DIDI dan sdr MARTA KERE,
- memberikan uang sebesar Rp.450.000,- kepada RT UUS untuk membeli aqua buat yang main bola.
- memberikan uang sebesar Rp.300.000 kepada Ibu ibu yang berada di tempat tersebut untuk beli beras dan ngeliwet;
- **Unsur "untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4)" terpenuhi, tergambar bahwa perbuatan M. WILLY PRAKASA membagikan uang ataupun materi lainnya berupa masker di lapangan Bola Rawa Macek Clater Serpong, yang termasuk wilayah Kota Tangerang Selatan, dilakukan untuk memengaruhi agar masyarakat dimaksud, yang notabene warga negara Indonesia, untuk memilih calon tertentu, yaitu pasangan nomor urut 3, yaitu pasangan BENYAMIN DAVNIE dan PILAR SAGA, dalam pilkada Tangerang Selatan yang dilaksanakan dalam Pilkada Serentak 2020. Bahwa hal itu ditandai dengan kata-kata atau bahasa isyarat, yaitu Sdr. M. WILLY PRAKASA menaikkan tiga Jarinya keatas Kepala sambil berkata: "BAHWA JARI 98 YANG ADA DITANGSEL DUKUNG NOMOR URUT TIGA, NOMOR URUT TIGA". Bahwa perbuatan demikian dapat dipandaang sebagai ajakan M. WILLY PRAKASA agar masyarakat di tempat itu atau siapapun yang dapaat menyaksikan di video yang diunggah di youtube untuk memilih calon tertentu, yaitu pasangan nomor urut 3, yaitu pasangan BENYAMIN DAVNIE dan PILAR SAGA, dalam pilkada Tangerang Selatan yang dilaksanakan dalam Pilkada Serentak 2020.**



- Bahwa ahli menjelaskan bahwa pasal 187 A ayat (1) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang merupakan delik Formil artinya suatu delik dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, yang dilarang dalam delik tersebut adalah perbuatan melakukan sesuatu, yaitu **"menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung"**, dalam hal ini ketika telah adanya janji atau pemberian uang atau materi lainnya tersebut, yang dilandasi motivasi untuk **"mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu"**, maka delik sudah dikatakan telah terjadi secara sempurna (*vooltoid*). Tidak diperlukan akibat dalam delik ini, artinya apakah penerima janji atau uang atau materi lainnya tersebut benar-benar terpengaruh atau tidak dengan hal itu, tidak penting sama sekali
- Bahwa ahli menjelaskan tidak ada batasan nominal berapa uang yang bias dikualifikasikan sebagai perbuatan membagi-bagikan uang sebagaimana dimaksud Pasal tersebut.
- Bahwa ahli menjelaskan objek pemberian uang tidak dibatasi pada golongan apapun, yang penting Warga Negara Indonesia, mau itu anggota JARI 98 maupun warga sekitar lapangan yang penting itu WNI sudah memenuhi unsur pemberian uang kepada warga atau masyarakat

- Berdasarkan uraian di atas, perbuatan Terdakwa M. WILLY PRAKASA dapat dikwalifikasi memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187A ayat (1) Jo pasal 73 ayat (4) Undang Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa Terdakwa MUHAMMAD WILLY PRAKASA BIN ABDUL SOMAD pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak mengenal dengan saksi Rivaldi yang telah melaporkan terdakwa dalam perkara dugaan tindak pidana pembagian uang kepada masyarakat pada saat masa
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa JARI 98 adalah organisasi masyarakat sebagai social control yang bergerak dan berangkat dari kepedulian dan keprihatinan yang berlandaskan UU Dasar 1945 Pasal 28 Kebebasan dalam berserikat berkumpul dan bermusyawarah dan Jari 98 di bentuk pada tahun 1998 sebagai perkumpulan masyarakat
- Bahwa Terdakwa membenarkan pada tanggal 26 September 2020 jam 1700 Wib terdakwa berada di lapangan Bola Rawa Macek Ciater Serpong Kota Tangerang Selatan.
- Bahwa Terdakwa datang ke lapangan Bola Rawa Macek Ciater Serpong Kota Tangerang Selatan bersama ± 50 Orang dari anggota JARI 98 menggunakan kendaraan berupa motor dan mobil pribadi dan selain itu terdakwa juga membawa toa atau pengeras suara.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sebelum ke lapangan Bola Rawa Macek Ciater Serpong Kota Tangerang Selatan terdakwa menghubungi anggota/simpatisan JARI 98 yaitu saksi Andika dan saksi Gholib untuk berkumpul pada tanggal 26 september 2020 jam 17.00 Wib di lapangan Bola Rawa Macek Ciater Serpong Kota Tangerang Selatan dan selain itu terdakwa juga menghubungi beberapa kawan terdakwa untuk hadir di tempat tersebut.
- Bahwa Terdakwa membenarkan Video Youtube Chanel Official Inews yang Penuntut Umum perlihatkan kepada terdakwa adalah benar rekaman kegiatan yang terdakwa dan anggota organisasi jari 98 lakukan di lapangan Bola Rawa Macek Ciater Serpong Kota Tangerang Selatan pada tanggal 26 September 2020.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa yang dilakukan bersama anggota organisasi Jari 98 ketika berada di lapangan Bola Rawa Macek Ciater Serpong Kota Tangerang Selatan pada tanggal 26 September 2020 adalah kegiatan memberikan uang untuk membeli masker dan hand sanitizer dan saat itu terdakwa memberikan uang kepada sdr. Didi dan sdr. Marta Kere sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa yang disampaikan ketika berada di lapangan Bola Rawa Macek Ciater Serpong Kota Tangerang Selatan pada tanggal 26 September 2020 adalah ; " Kita ikuti protocol kesehatan dalam berkerumun sebagai mana yang di anjurkan oleh pemerintah seperti menggunakan masker danhand sanitaizer dan jaga jarak." Dan " Atas dasar kesepakatan organisasi (mufakat) jari 98 tidak ada salahnya kita JARI 98 berdeklarasi dukungan kepada Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan No. Urut 3 yaitu Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan."



- Bahwa terdakwa menanyakan kepada warga yang berada di lapangan apakah sudah memiliki calon walikota yang akan didukung dalam pilkada tahun 2020 di Tangerang Selatan.
- Bahwa sebagian warga menjawab belum memiliki calon yang akan didukung dalam kontestasi pemilihan walikota tangerang selatan.
- Bahwa terdakwa mendukung Pasangan Calon Nomor 03 yaitu Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan.
- Bahwa Latar belakang terdakwa mendukung Pasangan Calon Nomor 03 yaitu dari LHKPN Benyamin Davnie hanya 3,2 Milyar dan infrastruktur sudah berjalan baik.
- Terdakwa menerangkan memilih Lokasi lapangan Bola Rawa Macek Ciater Serpong Kota Tangerang Selatan sebagai tempat kegiatan terdakwa dan organisasi Jari 98 karena di lokasi tersebut banyak warga yang berkumpul dan terbuka untuk Umum.
- Bahwa terdakwa mengetahui jika perbuatan terdakwa membagi-bagikan uang dalam deklarasi dukungan JARI 98 kepada Pasangan Calon Nomor urut 03 adalah salah
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa nominal uang yang terdakwa bagikan kepada warga dan masyarakat yang berada Lokasi lapangan Bola Rawa Macek Ciater Serpong Kota Tangerang Selatan adalah sbb:
 - 1) Terdakwa berikan kepada sdr. Didi dan sdr. Marta Kere masing-masing sebesar Rp.450.000, (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
 - 2) Terdakwa berikan kepada Saksi Uus Usman sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli aqua buat yang main bola.
 - 3) Terdakwa berikan kepada Ibu ibu yang berada di tempat tersebut untuk beli beras dan ngeliwet sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa menerangkan terdakwa dan JARI 98 mendeklarasikan memilih pasangan calon walikota dan wakil walikota pada pemilihan walikota dan wakil walikota Tangerang selatan Benyamin Davni dan Pilar saga di karenakan terdakwa selaku ketua presidium menilai selama 2 periode Benyamin Davni sebagai wakil walikota cukup bersih di lihat dari LHKPN dan kinerja cukup baik dalm membangun Tangsel dan selain itu karena di dukung hanya 1 parpol sedangkan pasangan yang lain banyak pendukungnya.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa bukan merupakan tim sukses dari pasangan calon nomor 3 di pilkada Tangsel, adapun terdakwa dan jari 98 hanya kumpulan masyarakat biasa yang memberikan dukungan kepada paslon calon no urut 3 .
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa saat berada lapangan Bola Rawa Macek Ciater Serpong Kota Tangerang Selatan terdakwa menyiapkan alat pengeras suara, benar terdakwa membawa alat pengeras suara (Toa) untuk menghimbau warga untuk taat protol kesehatan dan sekaligus digunakan mendeklarasikan paslon nomor urut 03 agar terdengar oleh warga yang berada di lapangan.
- Bahwa uang yang terdakwa bagikan di lapangan Bola Rawa Macek Ciater Serpong Kota Tangerang Selatan adalah uang pribadi terdakwa bukan berasal dari pasangan calon.
- Bahwa terdakwa menjelaskan pekerjaan terdakwa adalah wiraswasta yang bergerak di bidang pengolahan limbah dengan pendapatan per bulan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Bahwa terdakwa menjelaskan uang yang digunakan untuk bagi-bagi saat deklarasi adalah uang terdakwa.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Flashdisk Merk Sundisk, 8 Giga, berisi 3 buah rekaman video
- 2 (dua) lembar Berita media online bisnis metro dan print out berita online dari <http://bisnismetro.id/pilkada-tangsel-2020-jari-98-dukung-no-3>.
- 2 (dua) lembar Berita online dan print out berita online dari radar nonstop.co.
- 2 (dua) lembar Berita online print out berita online dari megapolitanOkezone.com.
- 1 (satu) buah CD-R Berisi 1 (satu) Video Rekaman Saudara M. Willy Prakasa Bin Abdul Somad yang sedang berbicara menggunakan Toa Warna Putih di Lapangan Rawa Macek Kel. Ciater Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan berdurasi 03.02 (Tiga menit dua detik)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 26 September 2020, Terdakwa M. Willy Prakasa yang juga sebagai Ketua Presidium Organisasi Masyarakat (Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM) JARI 98 menghubungi Anggota JARI 98 untuk berkumpul di Lapangan Bola Rawa Macek Ciater Serpong Kota Tangerang Selatan.

Bahwa Terdakwa selain menghubungi Anggota JARI 98, terdakwa juga menghubungi RW Ghalib (RW Buaran), saksi Udin Pelor (Tokoh Pemuda Ciater) untuk datang berkumpul di Lapangan Bola Rawa Macek Ciater Serpong Kota Tangerang Selatan.

- Bahwa setelah Anggota JARI 98 dan pihak-pihak lain yang dihubungi oleh terdakwa berkumpul, terdakwa bersama rombongan sekitar 50 (lima puluh) orang pergi ke Lapangan Bola Rawa Macek Ciater Serpong Kota Tangerang Selatan menggunakan kendaraan berupa motor dan mobil pribadi, selain itu terdakwa juga membawa Toa/ Pengeras suara.
- Bahwa sesampai di lapangan terdapat warga yang sedang bermain sepak bola dan ibu-ibu yang sedang menonton sepak bola , selain itu terdakwa juga mengatakan kepada Saksi H. Nasan Wijaya yang sedang melintasi Lapangan "Pak Lurah sini mampir, mau silaturahmi nih temen-temen".
- Bahwa Lalu disaat setelah warga selesai bermain sepakbola, terdakwa menuju ke tengah lapangan dan mulai berbicara menggunakan Toa/Pengeras suara "kita pada sore ini berkumpul silaturahmi mudah-mudahan kita semua panjang umur" karena masih banyak yang tidak menggunakan masker maka terdakwa memerintahkan sdr. Didi dan Sdr. MARTA Kere untuk membeli masker dengan memberikan uang sebesar Rp. 450.000,-.
- Bahwa selain itu Terdakwa juga memanggil Saksi Uus Usman yang juga merupakan seorang Ketua RT 07 Kampung Ciater Barat untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditujukan untuk membeli minuman Es bagi warga yang bermain sepakbola dan memberikan uang ± Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada ibu-ibu yang menonton di pinggir lapangan untuk ngeliwet
- Bahwa setelah terdakwa selesai membagi-bagikan uang kepada warga yang berada di lapangan, terdakwa selanjutnya berorasi dengan menggunakan Toa/Pengeras suara berkata "Kita sekarang memilih nomor 03, lanjutkan pembangunan" sambil mengangkat kedua tangannya keatas dan menunjukkan 3 (tiga) jari tangannya lalu mendeklarasikan diri bahwa terdakwa dan JARI 98

mendukung pasangan calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Nomor urut 03 yakni Benyamin Davnie – Pilar Saga dan meminta warga untuk memilih pasangan calon nomor 03 tersebut dengan mengatakan "Bahwa JARI 98 yang ada di Tangsel dukung Nomor Urut Tiga, Nomor Urut Tiga"

- Bahwa Terdakwa saat membagi-bagikan uang kepada warga dan mendeklarasikan diri mendukung pasangan calon pada hari sabtu tanggal 26 September 2020 telah memasuki masa tahapan kampanye sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, yaitu sebagaimana diatur **Pasal 187A Jo. Pasal 73 Ayat (4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- **Setiap orang.**
- **Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum.**
- **Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung.**

Untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu.



Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa makna "setiap orang" atau "barang siapa" sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan sehingga secara histories – kronologis adalah manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain.

Bahwa Sasaran norma dari tindak pidana Pemilihan ini adalah orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) selain calon atau pasangan calon, yaitu anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain pada umumnya, atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu dari Keterangan Saksi Bambang Dwitiro dan Keterangan terdakwa diketahui terdakwa bukanlah bagian dari Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor 03, juga bukan merupakan Anggota Partai Politik dari partai pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 03, akan tetapi terdakwa adalah simpatisan Pasangan Calon Nomor urut 03 sehingga Terdakwa memenuhi definisi setiap orang dalam delik tindak pidana pemilihan tersebut.

Dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti.

Ad. 2. Unsur yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adanya perbuatan yang dilakukan dengan kehendak atau sepengetahuannya (*willen en wetens*) dan apa yang dilakukannya itu bertentangan dengan hukum, baik bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan, bertentangan dengan hak orang lain, ataupun tanpa hak sendiri.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta dipersidangan pada tanggal 26 September 2020, Terdakwa MUHAMMAD WILLY PRAKASA BIN ABDUL SOMAD yang juga sebagai Ketua Presidium Organisasi Masyarakat (Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM) JARI 98 menghubungi Anggota JARI 98 untuk berkumpul di Lapangan Bola Rawa Macek Ciater Serpong Kota Tangerang Selatan dan saksi berkumpul di Lapangan Bola Rawa Macek Ciater Serpong Kota Tangerang Selatan.

- Bahwa setelah Anggota JARI 98 dan pihak-pihak lain yang dihubungi oleh terdakwa berkumpul, terdakwa bersama rombongan sekitar 50 orang pergi ke Lapangan Bola Rawa Macek Ciater Serpong Kota Tangerang Selatan menggunakan kendaraan berupa motor dan mobil pribadi, selain itu terdakwa juga membawa Toa/ Pengeras suara.
- Bahwa disaat setelah warga selesai bermain sepakbola, terdakwa menuju ke tengah lapangan dan mulai berbicara menggunakan Toa/Pengeras suara "kita pada sore ini berkumpul silaturahmi mudah-mudahan kita semua panjang umur" karena masih banyak yang tidak menggunakan masker maka terdakwa memerintahkan sdr. Didi dan Sdr. Marta Kere untuk membeli masker dengan memberikan uang sebesar Rp. 450.000,-, (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Uus Usman sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah kepada ibu-ibu yang menonton di pinggir lapangan untuk beli ngeliwet sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)



Bahwa setelah terdakwa selesai membagi-bagikan uang kepada warga yang berada di lapangan, terdakwa selanjutnya berorasi dengan menggunakan Toa/Pengeras suara berkata "Kita sekarang memilih nomor 03, lanjutkan pembangunan" sambil mengangkat kedua tangannya keatas dan menunjukkan 3 (tiga) jari tangannya lalu mendeklarasikan diri bahwa terdakwa dan JARI 98 mendukung pasangan calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Nomor urut 03 yakni Benyamin Davnie – Pilar Saga dan meminta warga untuk memilih pasangan calon nomor 03 tersebut dengan mengatakan "Bahwa JARI 98 yang ada di Tangsel dukung Nomor Urut Tiga, Nomor Urut Tiga"

Menimbang bahwa sebagaimana fakta-fakta dipersidangan Terdakwa MUHAMMAD WILLY PRAKASA BIN ABDUL SOMAD yang dengan kehendaknya sendiri atau sepengetahuannya (*willen en wetens*) datang ke lapangan Bola Rawa Macek Ciater Serpong, yang termasuk wilayah Kota Tangerang Selatan, dimana sedang masa kampanye pilkada Kota Tangerang Selatan. perbuatan Terdakwa MUHAMMAD WILLY PRAKASA BIN ABDUL SOMAD dengan berorasi dan membagikan uang dilakukan dengan penuh kesadaran, bukan karena memenuhi undangan, melainkan atas inisiatifnya sendiri, pada saat dilapangan sepak bola atau orang-orang anggota masyarakat sekitarnya sedang berkumpul dan apa yang dilakukannya bertentangan dengan hukum, baik bertentangan dengan peraturan perundang- undangan, yaitu Undang Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang, atau bertentangan dengan hak orang lain, yaitu pasangan calon-pasangan calon dalam pilkada tersebut, selain pasangan nomor urut 3, yaitu pasangan BENYAMIN DAVNIE dan PILAR SAGA;

Menimbang, bahwa Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana diatur dalam 187 A ayat (1) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang, norma tentang perbuatan mana yang dilarang diatur dalam pasal 73 Ayat (4) Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang, yaitu :

"Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:

- a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
- b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
- c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu"

Dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka unsur dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum **telah terpenuhi dan terbukti.**

Ad. 3. Unsur menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adanya perbuatan aktif untuk membuat janji akan menyerahkan sejumlah uang atau materi lainnya, atau menyerahkan sejumlah uang atau materi lainnya kepada warga negara Indonesia, baik secara langsung maupun dengan perantara orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Saksi Rivaldi, saksi Rizal Khoirur Roziqin, saksi Djoko Prasetyo, Saksi H. Hasan Wijaya, saksi Syaepudin, saksi Uus Usman, saksi Andika, saksi Irwan Aprianto, saksi Gholib, dan keterangan Terdakwa serta alat bukti rekaman video dan cuplikan berita daring telah membuktikan bahwa terdakwa membagi-bagikan sejumlah uang kepada warga sekitar yang berada di Lokasi lapangan Bola Rawa Macek Ciater Serpong Kota Tangerang Selatan. adapun jumlah uang yang dibagikan adalah :

Terdakwa berikan sejumlah uang kepada sdr. Didi dan sdr. Marta Kere sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk membeli masker bagi warga yang berada di sekitar lapangan Bola Rawa Macek Ciater Serpong Kota Tangerang Selatan

- 2) Terdakwa berikan kepada saksi Uus Usman yang juga menjabat RT setempat uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli minum bagi warga yang sedang bermain bola.
- 3) Terdakwa berikan uang kepada ibu-ibu yang berada di pinggir lapangan tersebut sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk beli beras dan ngeliwet.

Total uang yang terdakwa bagi-bagikan adalah sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dalam pledoinya Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan terdakwa mengeluarkan uang pribadinya membagi-bagikan sejumlah uang kepada warga sekitar yang berada di Lokasi lapangan Bola Rawa Macek Ciater Serpong Kota Tangerang Selatan untuk membeli masker, minuman kepada warga yang bermain dan sekelompok ibu-ibu yang untuk membuat nasi liwet hal tersebut adalah sebagai bentuk kepedulian kepada warga sekitar , mengingat latar belakang terdakwa yang berasal dari organisasi kemasyarakatan yang saling peduli satu sama lain;

Menimbang, bahwa pledoi tersebut menurut Majelis Hakim tidak beralasan hukum karena motifasi dalam pemberian uang kepada sdr. Didi dan sdr. Marta Kere sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) , saksi Uus Usman yang juga menjabat RT setempat uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah, kepada ibu-ibu yang berada di pinggir lapangan tersebut sebesar

Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan total pemberian sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus rupiah) dikarenakan disaat bersamaan terdakwa menyatakan deklarasi dukungan terhadap pasangan calon Walikota dan wakil walikota nomor urut 3 yakni Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan adalah sebagai upaya mempengaruhi warga sekitar yang sedang berada di lapangan Bola Rawa Macek Ciater Serpong Kota Tangerang Selatan untuk mendukung pasangan calon Walikota dan wakil walikota nomor urut 3 yakni Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan, hal tersebut unsur pemberian uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung **telah terpenuhi dan terbukti**

Ad. 4. Unsur untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dr. Chairul Huda, SH, MH, bahwa pasal 187 A ayat (1) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang merupakan delik Formil artinya suatu delik dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, yang dilarang dalam delik tersebut adalah perbuatan melakukan sesuatu, yaitu **"menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung"**, dalam hal ini ketika telah adanya janji atau pemberian uang atau materi lainnya tersebut, yang dilandasi motivasi untuk **"mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu"**, maka delik sudah dikatakan telah terjadi secara sempurna (*vooltold*). Tidak diperlukan akibat dalam delik ini, artinya apakah penerima janji atau uang atau materi lainnya tersebut benar-benar terpengaruh atau tidak dengan hal itu, tidak penting sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Saksi Rivaldi, saksi Rizal Khoirur Roziqin, saksi Djoko Prasetyo, Saksi H. Hasan Wijaya, saksi Syaepudin, saksi Uus Usman, saksi Andika, saksi Irwan Aprianto, saksi Gholib, dan keterangan Terdakwa serta alat bukti rekaman video dan cuplikan berita daring perbuatan terdakwa membagikan uang kepada warga sekitar disaat bersamaan dengan terdakwa menyatakan deklarasi dukungan terhadap pasangan calon Walikota dan wakil walikota nomor urut 3 yakni Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan dianggap sebagai upaya mempengaruhi warga sekitar yang sedang berada di lapangan Bola Rawa Macek Ciater Serpong Kota Tangerang Selatan untuk mendukung pasangan calon Walikota dan wakil walikota nomor urut 3 yakni Benyamin Davnie dan Pilar Saga;

Menimbang, bahwa dalam pledoinya Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan Terdakwa tidak punya niat untuk memaksa warga memilih pasangan calon nomor 03 melainkan terdakwa peduli dengan warga sekitar agar warga menggunakan hak pilihnya dengan baik, dan memilih calon pemimpin daerah yang berkompeten apalagi terdakwa bukan sebagai tim sukses pasangan tertentu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta dipersidangan Selain terdakwa membagi-bagikan uang kepada warga yang berada di lapangan, terdakwa selanjutnya berorasi dengan menggunakan Toa/Pengeras suara berkata "Kita sekarang memilih nomor 03, lanjutkan pembangunan" sambil mengangkat kedua tangannya keatas dan menunjukkan 3 (tiga) jari tangannya lalu mendeklarasikan diri bahwa terdakwa dan JARI 98 mendukung pasangan calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Nomor urut 03 yakni Benyamin Davnie – Pilar

Saga dan meminta warga untuk memilih pasangan calon nomor 03 tersebut dengan mengatakan "Bahwa JARI 98 yang ada di Tangsel dukung Nomor Urut Tiga, Nomor Urut Tiga" dihubungkan dengan pendapat ahli subyek pelaku tindak pidana pasal ini bukan hanya tertuju pada tim kampanye atau anggota partai politik yang mengusung pasangan calon pemilihan walikota/wakil walikota tangerang selatan, seperti pasangan nomor urut 03 yaitu pasangan Benyamin Davnie dan Pilar Saga tetapi tertuju kepada siapa saja pada umumnya termasuk terdakwa M Willy Prakasa baik sebagai pribadi maupun sebagai pimpinan organisasi kemasyarakatan Jari 98;

Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu **telah terpenuhi dan terbukti**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187A Jo. Pasal 73 Ayat (4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang telah terpenuhi, sedangkan Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tidak beralasan maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dalam rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut yaitu : **memberikan uang secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu**" maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Pengadilan tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 24, 25 dan 26 KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) b KUHP, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, statusnya akan ditentukan sebagaimana diktum putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menciderai nilai-nilai demokrasi

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum;.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam diktum putusan dibawah ini dipandang sudah cukup adil dan bijaksana sesuai dengan kesalahannya ;

Memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan khususnya , **Pasal 187A Jo. Pasal 73 Ayat (4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang** , Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan pasal yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI



1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Willy Prakasa Bin Abdul Somad** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pemilihan "memberikan uang secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu"**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Willy Prakasa Bin Abdul Somad dengan pidana penjara selama **36 (tiga puluh enam) bulan**; Menjatuhkan Pidana Denda terhadap terdakwa Muhammad Willy Prakasa sebesar **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana kurungan selama **1(satu) bulan** kurungan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Flashdisk Merk Sundisk, 8 Giga, berisi 3 buah rekaman video.

Dikembalikan kepada saksi Rivaldi

 - 2 (dua) lembar Berita media online bisnis metro dan print out berita online dari <http://bisnismetro.id/pilkada-tangsel-2020-jari-98-dukung-no-3>.
 - 2 (dua) lembar Berita online dan print out berita online dari radar nonstop.co.
 - 2 (dua) lembar Berita online print out berita online dari megapolitanOkezone.com.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

 - 1 (satu) buah CD-R Berisi 1 (satu) Video Rekaman Saudara M. Willy Prakasa Bin Abdul Somad yang sedang berbicara menggunakan Toa Warna Putih di Lapangan Rawa Macek Kel. Ciater Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan berdurasi 03.02 (Tiga menit dua detik)

Dikembalikan kepada Terdakwa
7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang pada **hari Senin, tanggal 30 Nopember 2020**, oleh kami **Ferdinand Marcus Leander, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Wendra Rais, S.H., M.H.**, dan **R.Aji Suryo, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim yang sama, dibantu Tati Doesly Simamora, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang dengan dihadiri Primayudha Yutama dan Pompy Polansky Alanda , S.H. Penuntut Umum pada

SALINAN



Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan dan Terdakwa serta tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wendra Rais, S.H., MH.

Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H.

R. Aji Suryo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tati Dorealy Simamora, S.H.

C A T A T A N : Perkara Pidana Nomor : 2214/Pid.Sus/2020/PN.Tng, telah diputus tanggal 30 November 2020. Pada saat putusan diucapkan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya. Namun dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Upaya Hukum Banding;

Salinan resmi Putusan Perkara Pidana Nomor 2214/Pid.Sus/2020/PN.Tng diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum secara permohonan Tertulis.

Tangerang, 29 Desember 2020

**PENGADILAN NEGERI TANGERANG
PANITERA**

u.b

PANITERA MUDA PIDANA



M. TAUFIK, SH., MH

NIP.198111102003121002